

“TATA CARA PENERIMAAN PAJAK DAERAH PADA SARANG BURUNG

WALET DI UPT BADAN PENDAPATAN DAERAH KECAMATAN

PELANGIRAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR”

LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Ahli Madya

Akuntansi Diploma Tiga Pada Falkutas Ekonomi Universitas Islam Riau



DI SUSUN OLEH:

DEVI HARTATI

165321020PROGRAM DIPLOMA III AKUNTANSI

FALKUTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

2019

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Robbil'alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT penulis ucapkan, karena berkat rahmat, nikmat, hidayah serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul **“Tata Cara Penerimaan Pajak Daerah Pada Sarang Burung Walet Di UPT Badan Pendapatan Daerah Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir”** disusun guna memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan program Diploma III pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.

Shalawat dan salam penulis hadiahkan kepada baginda Rasulullah SAW, dengan melafadzkan *Allahumma shalli'ala sayyidina Muhammad wa'alaalihi sayyidina Muhammad*. Yang telah berjuang membawa umat manusia dari alam kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati, penulis menyampaikan ribuan terimakasih kepada semua pihak yang telah banyak berjuang dan memberikan bantuan fikiran, waktu, dan tenaga serta bantuan moril maupun materil khususnya kepada:

1. Teristimewa, ucapan terimakasih sedalam-dalamnya kepada yang tersayang dan terhormat almarhum Ayahanda Bahrani dan Ibuku Anisa serta Abahku Syahrudin yang telah membesarkan, membimbing dengan penuh pengorbanan, yang disisa hidupnya berjuang hanya untuk membuat Ananda berhasil, panas terik dan hujan

2. rintik tak menjadi penghalang untuk terus berjuang demi keberhasilan Ananda. Sungguh mulia pengorbananmu, dengan kesabaran, ketabahan, kasih sayang, do'a serta dukungan untuk keberhasilan Ananda
3. Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H, M.C.L Rektor Universitas Islam Riau.
4. Drs. Abrar, Msi, AK Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.
5. Dina Hidayat, SE., M.si., AK Ketua Jurusan Akuntansi D3 Universitas Islam Riau.
6. Dr. Azwirman,SE.,M.Acc.,CPA Selaku dosen pembimbing yang telah sabar membimbing penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
7. Suwono,SH Selaku Kepala UPT Badan Pendapatan Daerah Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir.
8. Untuk yang tersayang keluarga besarku untuk Abangku Irwanda Sya'ban, Kakakku Sonia Andesta,SE dan adik-adikku Nasri Saputa, Fitria Laili, dan Akmal Syahendra terimakasih sudah banyak berjuang selalu memberikan nasehat dan semangat. Dan teruntuk seluruh keluarga besar yang tak bisa saya sebutkan satu persatu terimakasih untuk dukungan, semangat dan nasehatnya. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT.
9. Terimakasih kepada Halim yang telah sudi mengorbankan waktu dan tenaga dalam membantu saya dan memberi semangat serta banyak berjuang selama masa perkuliahan. Semoga Allah SWT membalas kebaikannya.
10. Teruntuk sahabat terbaikku Messy Lea Lestari, Widya Dina Silaban, Chyndike Desva Nory, dan Rabbecca Ramadanti Hidayat, terimakasih atas segala bantuan yang selalu

kalian berikan yang tidak bisa saya balas. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian.

11. Untuk seluruh teman-teman seperjuangan di Fakultas Ekonomi khususnya D3 Akuntansi terimakasih untuk waktu dan canda tawa walau dalam waktu yg sangat singkat semoga kalian selalu dalam lindungan Allah SWT.
12. Terimakasih kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih telah memberikan motivasi kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

Pekanbaru, 09 Agustus 2019


Penulis

Devi Hartati

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR LAMPIRAN.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Tujuan Praktek Kerja Lapangan	5
C. Manfaat Praktek Kerja Lapangan	5
D. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II DESKRIPSI UMUM BADAN PENDAPATAN DAERAH	
 KABUPATEN INDARAGIRI HILIR.....	7
A. Sejarah Singkat.....	7
B. Bagian Kerja Badan Pendapatan Daerah.....	9
C. Visi dan Misi	10
D. Struktur Organisasi.....	12
BAB III KAJIAN PUSTAKA	22
A. Pengertian Pajak.....	22
B. Pengertian Pajak Daerah.....	23
C. Jenis-jenis Pajak Daerah.....	23
D. Sistem Pemungutan Pajak Daerah.....	24
E. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.....	25
F. Pajak Sarang Burung Walet	26
G. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir No.22 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet	40
BAB IV ANALISIS dan BAGAN ALIR	48

A. Analisis Pelaksanaan Tata Cara Pendaftaran, Pendataan, Pelaporan, dan pembayaran	48
B. Bagan Alir Pajak sistem self assessment	51
C. Sistem Pengendalian	53
BAB V PENUTUP	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN	58



BAB 1

PENDAHULUAN

A.LATAR BELAKANG

Berdasarkan UU No.28 Tahun 2007 pasal 1 ayat (1) pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pemungutan pajak adalah wewenang pemerintah yang diatur melalui perundang-undangan. Pemerintah kemudian akan mengeluarkan kembali untuk kepentingan masyarakat melalui kas Negara.

Pada umumnya golongan pajak dibagi menjadi dua yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak Langsung adalah pajak yang langsung dipikul sendiri oleh wajib pajak bersangkutan dan tidak dapat di alihkan kepada orang lain dan dipungut secara berkala/periodik, seperti : Pajak Penghasilan (PPh). Sedangkan Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang dikenakan kalau ada peristiwa, perbuatan tertentu, dimana perbedaan pembayaran pajaknya dapat dialihkan kepada pihak lain.

Sesuai undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis Pajak Daerah dibagi menjadi 2 (dua), antara lain pajak provinsi dan pajak Kabupaten \Kota.

Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau perusahaan Sarang Burung Walet. Objek pajak sarang burung walet adalah pengambilan dan/atau perusahaan sarang burung walet. Tidak termasuk objek pajak

adalah pengambilan sarang burung walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Subjek pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet. Wajib pajak sarang burung walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet.

Masa pajak sarang burung walet adalah 2 (dua) bulan kalender. Pajak terutang terjadi pada saat Wajib Pajak melakukan pengambilan dan atau pemanenan Sarang Burung Walet.

Menurut Iubis (2010:115) dasar pengenaan pajak sarang burung walet merupakan nilai jual sarang burung walet dan nilai jual sarang burung walet tersebut dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung walet yang berlaku di kabupaten/kota yang bersangkutan dengan volume sarang burung walet. Lalu tarif pajak paling tinggi pada pemungutan pajak sarang burung adalah sebesar 10 % (sepuluh persen) dari harga penjualan. Sedangkan, pemungutan pajak sarang burung walet di Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir tempat penulis magang hanya ditetapkan sebesar 7% (tujuh persen) dari harga penjualan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Jika Wajib Pajak kurang bayar maka wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% dihitung dari bulan kurang bayar, kemudian Wajib Pajak yang terlambat membayar pajak untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan akan dihitung sejak saat terutangnya pajak berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 22 Tahun 2010 pada Pasal 13 ayat (2).

Sistem pemungutan pajak Sarang Burung Walet di Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir ini menggunakan *Self Assesstment System* berdasarkan Peraturan Daerah No 22 Tahun 2010 Tentang Pajak Sarang Burung Walet. Sedangkan prosedur pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet disini meliputi: Pendaftaran dan Pendataan, Pelaporan, Pembayaran pajak daerah pada UPT Badan Pendapatan Daerah Kecamatan Pelangiran.

Pendaftaran wajib pajak dilakukan terhadap calon wajib pajak yang berdomisili didalam maupun diluar wilayah kabupaten Indragiri Hilir yang objek pajaknya berada diwilayah Kabupaten Inhil. Kemudian, Untuk melakukan pendaftaran petugas Badan Pendapatan Daerah menyampaikan formulir pendaftaran kepada calon wajib pajak untuk diisi secara jelas, benar dan lengkap. Pengisian bisa dilakukan dengan cara manual atau secara online. Setelah formulir pendaftaran diisi oleh calon wajib pajak, dikirim atau disampaikan kepada petugas Badan Pendapatan Daerah untuk dikukuhkan sebagai wajib pajak dan dicatat dalam Daftar Induk Wajib Pajak berdasarkan nomor urut, yang kemudian diterbitkan Kartu Nomor Wajib Pajak Daerah (NPWPD). Kemudian Wajib Pajak melakukan Pendataan Paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah berakhirnya masa pajak, wajib pajak harus melaporkan kepada petugas badan pendapatan daerah dan mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) secara jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak. Setelah itu Wajib Pajak melakukan Pelaporan Pajak, Dengan mendaftar Ebilling, setelah selesai mendaftar kemudian Wajib Pajak melakukan Pelaporan

SPTPD yang telah diisi ke aplikasi Ebiling. Kemudian Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak ke Kantor Pos atau ke Bank Riau.

Bupati daerah setempat telah menetapkan cara pembayaran dan penyetoran pajak sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPDKB, dan STPD. Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetorkan ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh bupati, pembayaran pajak sebagaimana yang dimaksud dilakukan dengan menggunakan SSPD. Sedangkan Pembayaran pajak dilakukan sekaligus dan lunas. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir menerapkan pengelolaan dan pembayaran pajak daerah dengan sistem online (E-Pad) oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Guna mengoptimalkan pendapatan, pajak daerah harus dikelola secara baik, salah satu pola pengelolaan yang baik itu adalah dengan menggunakan sistem pembayaran online. Selain untuk memudahkan para Wajib Pajak dalam hal pembayaran melalui jalur online, para Wajib Pajak juga dapat melakukan pengecekan berkala atas pajak yang dikenakan padanya.

Jadi, berdasarkan latar belakang untuk melakukan Praktek Kerja Lapangan pada Instansi UPT Badan Pendapatan Daerah Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir yang berjudul “TATA CARA PENERIMAAN PAJAK DAERAH PADA SARANG BURUNG WALET DI UPT BADAN PENDAPATAN DAERAH KECAMATAN PELANGIRAN KABUPATEN INDARAGIRI HILIR”

B). TUJUAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

Untuk mengetahui proses Tata Cara Penerimaan Pajak Daerah pada Sarang Burung Walet di UPT Badan Pendapatan Daerah Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir.

C). MANFAAT PRAKTEK KERJA LAPANGAN

1. Bagi Penulis

Menambah pengetahuan mahasiswa tentang macam-macam pajak daerah khususnya Pajak Sarang Burung Walet

2. Bagi instansi

Dengan dilakukan Praktik Kerja Lapangan selama dua bulan, di harapkan memberikan manfaat bagi instansi berupa sumbangan pemikiran, ide dan saran oleh penulis.

3. Bagi Universitas Islam Riau

Bagi Universitas Islam Riau Pekanbaru Laporan tugas akhir ini dapat menjadi bahan informasi dan referensi serta pertimbangan bagi mahasiswa lain yang ingin mengulas tentang Tata Cara Penerimaan Pajak Daerah Pada Sarang Burung Walet Di Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan laporan praktik kerja lapangan ini terdiri dari 5 (lima) bab yang menguraikan :

1. Bab I Pendahuluan

Berisikan latar belakang yaitu pemikiran dalam penulisan laporan ini sekaligus juga memberikan tujuan pembelajaran Tata Cara Penerimaan Pajak Daerah Pada Sarang Burung Walet.

2. Bab II Gambaran Umum Lembaga

Dalam hal ini penulis akan membahas mengenai gambaran umum UPT Badan Pendapatan Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir meliputi : sejarah singkat berdirinya UPT Badan pendapatan Daerah Kecamatan Pelangiran, Struktur Organisasi, dan ruang lingkup kegiatan perusahaan.

3. Bab III Kajian Pustaka

Bab ini sebagai landasan teori serta analisis proses/perlakuan akuntansi yang berkaitan dengan praktik kerja lapangan yang menyangkut fungsi yang terkait prosedur penerimaan pajak penghasilan dalam dokumen atau pencatatan yang digunakan.

4. Bab IV Analisis/Perlakuan Akuntansi

Pada bab ini akan diuraikan mengenai Tata Cara Penerimaan Pajak Daerah pada Sarang Burung Walet di UPT Badan Pendapatan Daerah Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir.

5. Bab V Kesimpulan dan Saran

Bab ini sebagai penutup penulis akan mencoba menarik kesimpulan dari uraian bab sebelumnya juga disertakan saran-saran yang berhubungan dengan judul praktik kerja lapangan diatas.

BAB II

Deskripsi Umum Kantor Badan Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir

A. Sejarah Singkat

(Berdasarkan buku profil Badan Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir) Sejarah Unit Pelaksanaan Teknis Badan Pendapatan Kec. Pelangiran dimulai dari sejarah terbentuknya Dinas induk, yaitu Badan Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir.

Terbentuknya Kabupaten Indragiri Hilir menurut UU No. 6 Tahun 1965 tentang pembentukan Kabupaten/Daerah Tingkat II Indragiri Hilir. Setelah dilakukannya berbagai penelitian, yang dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau tanggal 27 April 1965 Nomor 052/5/1965 sebagai Daerah Persiapan Tembilaan Resmi dimekarkan menjadi Kabupaten Indragiri Hilir maka diperlukan perkembangan ke depan, oleh karena itu Pemerintah Daerah mendirikan sebuah kantor yang mengatur masalah pungutan penghasilan daerah yaitu Dinas Pendapatan Daerah yang didirikan pada tahun 1965, akan tetapi pada masa itu kantor Dinas Pendapatan Daerah masih bergabung dengan Bagian Keuangan dan Kas Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dan berada dalam satu atap dengan Kantor Bupati Daerah Tingkat II Indragiri Hilir.

Dengan kemajuan perkembangan pembangunan dan tuntutan tugas maka Dinas Pendapatan Daerah mulai dipisahkan dan mulai berdiri sehingga dibangun kantor tersendiri untuk Dinas Pendapatan Daerah yang diperkirakan pada tahun 1977, namun masih dibawah satu atap dengan kantor Bupati yaitu di Jalan Gajah

Mada No. 1 Tembilahan Kota. Dengan memiliki kantor sendiri otomatis terpisah pula dengan tenaga kerja Pelaksanaan dan Pimpinan Kantor. Pada Dinas Pendapatan Daerah mulai berdiri sendiri yang memimpin adalah Bapak Usman Fa'ad.

Setelah kurang lebih 40 tahun, pada pertengahan bulan Juli 2005 Dinas Pendapatan Daerah berpindah ke Jalan Hang Tuah No. 4 Tembilahan yaitu digedung Inhil Business Centre yang dibangun mulai tahun 2003. Gedung Inhil Business Centre tersebut dibangun dari APBD Kabuptaen Indragiri Hilir yang berasal dari hasil Penerimaan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, yaitu berasal dari Pajak dan Retribusi Daerah maupun dari Dana Bagi Hasil Provinsi maupun Pusat. Gedung Inhil Business Centre diresmikan pemakaiannya pada tanggal 15 Juni 2005 oleh Gubernur Riau H. MUHAMMAD RUSLI ZAINAL, S.E, sekaligus diresmikannya DISPENDA Kabupaten Indragiri Hilir.

Kemudian Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) berubah nama menjadi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA), tepatnya pada tahun 2016. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupten Indragiri Hilir dan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 48 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir berada satu atap dengan Badan perizinan Penanaman Modal, dan Promosi Daerah (BPPMPD)

Kabupaten Indragiri Hilir yang sama-sama berkantor di Gedung Inhil Business Centre tersebut.

B. Bagian Kerja Badan Pendapatan Daerah

Adapun Bagian Kerja Di Badan Pendapatan Dearah :

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2008, kedudukan Badan Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, urusan pemerintahan bidang pendapatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Indragiri Hilir melalui Sekretariat Daerah.

Badan Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di Bidang Pendapatan serta dapat melaksanakan wewenang yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada daerah dalam rangka desentralisasi.

Fungsi

1. Perumusan kebijakan teknis Bidang Pendapatan lingkup Bidang Pendataan, Penetapan dan Keberatan, Bidang Pajak, Retribusi dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya dan Bidang Pembukuan dan Pelaporan serta Bidang Dana Perimbangan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Pendapatan lingkup Bidang Pendataan, Penetapan dan Keberatan, Bidang Pajak, Retribusi dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya, Bidang Pembukuan dan Pelaporan serta Bidang Dana Perimbangan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas lingkup Bidang Pendataan, Penetapan dan Keberatan, Bidang Pajak, Retribusi dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya dan Bidang Pembukuan dan Pelaporan serta Bidang Dana Perimbangan;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Visi dan Misi Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

a. Visi

Terwujudnya Penerimaan Pendapatan Daerah Yang Optimal

b. Misi

1. Meningkatkan kinerja aparatur Badan Pendapatan Daerah melalui Pendidikan dan Pelatihan.
2. Meningkatkan dan mengoptimalkan kelengkapan data serta pengkajian potensi penerimaan Pendapatan Asli Daerah melalui sumber daya alam yang dimiliki.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
4. Meningkatkan kesejahteraan aparatur dilingungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
5. Meningkatkan pembinaan dan pelayanan terhadap Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah secara profesional.
6. Meningkatkan kerja sama dengan berbagai pihak untuk kepentingan peningkatan pendapat Asli Daerah.
7. Meningkatkan penegak supremasi Hukum baik terhadap Wajib Pajak/ Wajib Retribusi


D. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu instansi Negara dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan diinginkan. Struktur

menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi.

Susun organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut :





BAB III

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut siti resmi (2014:1) adalah sebagai berikut:

“pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum”.

Sedangkan, pengertian pajak menurut rismawati dan Antung (2016:2) adalah sebagai berikut:

“pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan sumber utama penerimaan Negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan Negara tidak dapat untuk dilaksanakan. Pajak sifatnya dapat dipaksakan. Dalam UU 1945 pasal 23 ayat (2) dinyatakan bahwa segala jenis pajak untuk keperluan Negara harus berdasarkan Undang-undang”.

B. Pengertian Pajak Daerah

Menurut Sugianto pengertian pajak daerah (2010:2) “pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah”.

Menurut Djoko Muljono pengertian pajak daerah (2007,2009:237) “sesuai bunyi UU No. 18 tahun 2007, yang dimaksud Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau bada usaha kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang dan yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah”.

C. Jenis-jenis Pajak Daerah

Menurut Djoko Muljono menyatakan bahwa :

“Pajak Daerah adalah pajak yang pengelolaannya di tangani oleh pemerintah daerah, dalam hal ini kepala daerah, gubernur, walikota, bupati”.

Pajak Daerah dibedakan sesuai yang mengelolanya seperti berikut ini :

a). Pajak Provinsi

“Berbagai pajak provinsi antara lain adalah :”

1. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air
2. Bea balik nama kendaraan bermotor
3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
4. Pajak air permukaan

5. Pajak rokok

b). Pajak Kabupaten/Kota

“Berbagai pajak Kabupaten/Kota antara lain adalah :”

1. Pajak hotel
2. Pajak restoran
3. Pajak hiburan
4. Pajak reklame
5. Pajak penerangan jalan
6. Pajak mineral bukan logam dan batuan
7. Pajak parkir
8. Pajak air tanah
9. Pajak sarang burung walet
10. Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan
11. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

D. Sistem Pemungutan Pajak Daerah

Berdasarkan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak, setiap wajib pajak wajib membayar pajak terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh wajib pajak sesuai dengan sistem self assesment. Self assesment adalah sistem pemungutan pajak yang member wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

Pemungutan pajak terutang berdasarkan surat ketetapan pajak merupakan pembayaran pajak terutang oleh wajib pajak berdasarkan ketetapan Kepala Daerah dengan menggunakan :

- a. Surat Ketetapan Pajak Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan
- b. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang

Pemungutan pajak terutang dengan cara dibayar sendiri oleh wajib pajak merupakan pembayaran pajak terutang oleh Wajib Pajak dengan menggunakan :

- a. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah
- b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar dan/atau
- c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan

E. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir meliputi Pendaftaran, Pendataan, Pelaporan, dan Pembayaran.

a. Pendaftaran Wajib Pajak Pendaftaran wajib pajak dilakukan terhadap calon wajib pajak yang berdomisili didalam maupun diluar wilayah kabupaten tersaebut, yang objek pajaknya berada diwilayah kabupaten tersebut.

1. Untuk melakukan pendaftaran, petugas Badan Pendapatan Daerah menyampaikan formulir pendaftaran kepada calon wajib pajak untuk diisi secara jelas, benar, dan lengkap. Pengisian bisa dilakukan dengan cara manual atau secara online.
2. Setelah formulir pendaftaran diisi oleh calon wajib pajak, dikirim atau disampaikan kepada petugas Badan Pendapatan Daerah untuk dikukuhkan sebagai wajib pajak dan dicatat dalam daftar induk wajib pajak

3. berdasarkan nomor urut, yang kemudian diterbitkan Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).

b. Pendataan Wajib Pajak

1. paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah berakhirnya masa pajak , wajib pajak harus melapor kepada petugas UPT Badan Pendatan Daerah.
2. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah diisi secara jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak.

c. Pelaporan Wajib Pajak

Wajib pajak melakukan pelaporan pajak dengan mendaftar *E-billing*, kemudian wajib pajak melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) ke *E-billing*.

d. Pemabayaran

Bedasarkan pajak yang berlaku di Indonesia untuk wajib pajak orang pribadi dengan sistem *Self Assessment* yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung pajaknya sendiri, kemudian wajib pajak melakukan pembayaran melalui Kantor Pos atau Bank Riau.

F. Pajak Sarang Burung Walet

Menurut Primandita Fitriandi, Yuda Aryanto, dan Agus Puji Priyono (2014:348) menyatakan bahwa :

“Dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pasal 1 ayat (10) Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pasal 1 ayat (35) “Pajak Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet”.

Pasal 1 ayat (36) ”Burung walet adalah satwa yang termasuk marga Collocalia, yaitu Collocalia Fuchliap Haga, Collocalia Maxina, Collocalia Esculanta, dan Collocalia linchi”

Menurut Primandita Fitriandi, Yuda Aryanto, dan Agus Puji Priyono (2014:380) menyatakan bahwa :

Pada Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak sarang burung walet pada pasal 72 ayat (1) dan (2) yaitu:

- (1). Objek pajak sarang burung walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet .
- (2). Tidak termasuk objek pajak sebagai mana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Pengambilan sarang burung walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
 - b. Kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet lainnya yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Menurut Primandita Fitriandi, Yuda Aryanto, dan Agus Puji Priyono (2014:380) menyatakan bahwa :

Pada Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak sarang burung walet pada pasal 73 ayat (1) dan (2) yaitu:

- (1). Subjek pajak sarang burung walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet.
- (2). Wajib pajak sarang burung walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet.

Menurut Primandita Fitriandi, Yuda Aryanto, dan Agus Puji Priyono (2014:380) menyatakan bahwa :

Pada Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak sarang burung walet pada pasal 74 ayat (1) dan (2) yaitu:

- (1). Dasar pengenaan pajak sarang burung walet adalah nilai jual sarang burung walet.
- (2). Nilai jual sarang burung walet sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung walet yang berlaku didaerah yang bersangkutan dengan volume sarang burung walet.

Menurut Primandita Fitriandi, Yuda Aryanto, dan Agus Puji Priyono (2014:380) menyatakan bahwa :

Pada Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak sarang burung walet pada pasal 75 ayat (1) dan (2) yaitu:

- (1). Tarif pajak sarang burung walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2). Tariff pajak sarang burung walet ditetapkan dengan peraturan daerah.

Menurut Primandita Fitriandi, Yuda Aryanto, dan Agus Puji Priyono (2014:381) menyatakan bahwa :

Pada Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak sarang burung walet pada pasal 76 ayat (1) dan (2) yaitu:

- (1). Besaran pokok pajak sarang burung walet yang terutang dihitung dengan cara mengalika tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 74.
- (2). Pajak sarang burung walet yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet.

Menurut Primandita Fitriandi, Yuda Aryanto, dan Agus Puji Priyono (2014:391) menyatakan bahwa :

Pada Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Penetapan dan Muatan Yang Di Atur Dalam Peraturan Daerah Tentang Pajak pada pasal 95 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) yaitu :

- (1). Pajak ditetapkan dengan peraturan daerah.
- (2). Peraturan daerah tentang pajak tidak berlaku surut.
- (3). Peraturan daerah tentang pajak paling sedikit mengatur ketentuan mengenai :
 - a. Nama, objek, dan subjek pajak;
 - b. Dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitungan pajak;
 - c. Wilayah pemungutan;
 - d. Masa pajak;
 - e. Penetapan;
 - f. Tata cara pembayaran dan penagihan;
 - g. Kadaluwarsa;
 - h. Sanksi administratif; dan

i. Tanggal mulai berlakunya.

(4). Peraturan daerah tentang pajak dapat juga mengatur ketentuan mengenai :

- a. Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak dan/atau sanksinya;
- b. Tata cara penghapusan piutang pajak yang kadaluwarsa; dan/atau
- c. Asas timbal balik, berupa pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak kepada kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing sesuai dengan kelaziman internasional.

Menurut Primandita Fitriandi, Yuda Aryanto, dan Agus Puji Priyono (2014:391) menyatakan bahwa :

Pada Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pemungutan Pajak. Bagian kesatu Tata cara Pemungutan pasal 96 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) yaitu :

- (1). Pemungutan pajak dilarang diborongkan.
- (2). Setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh wajib pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (3). Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Kepala Daerah dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4). Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) berupa karcis dan nota perhitungan.

(5). Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.

Menurut Primandita Fitriandi, Yuda Aryanto, dan Agus Puji Priyono (2014:392) menyatakan bahwa :

Pada Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pemungutan Pajak. Bagian kesatu Tata cara Pemungutan pasal 97 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) yaitu :

(1). Dalam jang waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Daerah dapan menerbitkan :

a. SKPDKB dalam hal :

- 1) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
- 2) Jika SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala Daerah dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya ditentukan dalam surat teguran;
- 3) Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, maka pajak yang terutang dihitung secara jabatan.

b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.

c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

(2). Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dang angka 2) dikenakan sanksi

administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan, dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

- (3). Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (4). Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (5). Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambahkan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) per bulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung saat terutangnya pajak.

Menurut Primandita Fitriandi, Yuda Aryanto, dan Agus Puji Priyono (2014:392) menyatakan bahwa :

Pada Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pemungutan Pajak.

Bagian kesatu Tata cara Pemungutan pasal 98 yaitu :

“ketentuan lebih lanjut mengenai jenis pajak yang dapat dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak dan ketentuan lainnya berkaitan dengan pemungutan pajak diatur dengan peraturan pemerintah”.

Menurut Primandita Fitriandi, Yuda Aryanto, dan Agus Puji Priyono (2014:392) menyatakan bahwa :

Pada Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pemungutan Pajak.

Bagian kesatu Tata cara Pemungutan pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) yaitu :

- (1). Tata cara penerbitan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam pasal 96 ayat (3) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
- (2). Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam pasal 96 ayat (3) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Menurut Primandita Fitriandi, Yuda Aryanto, dan Agus Puji Priyono (2014:395) menyatakan bahwa :

Pada Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pemungutan Pajak.

Bagian kedua Surat Tagihan Pajak pasal 100 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yaitu :

- (1). Kepala daerah dapat menerbitkan STPD jika :
 - a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
 - c. Wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2). Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.

- (3). SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dan tagih melalui STPD.

Menurut Primandita Fitriandi, Yuda Aryanto, dan Agus Puji Priyono (2014:396) menyatakan bahwa :

Pada Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pemungutan Pajak. Bagian ketiga Tata Cara Pembayaran dan Penagihan pasal 101 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) yaitu :

- (1). Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak dan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal derimanya SPPT oleh wajib pajak.
- (2). SPPT, SKPD, SKPBKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberata, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3). Kepala Daerah atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan.

- (4). Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Menurut Primandita Fitriandi, Yuda Aryanto, dan Agus Puji Priyono (2014:396) menyatakan bahwa :

Pada Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pemungutan Pajak. Bagian ketiga Tata cara Pembayaran dan Penagihan pasal 102 ayat (1) dan ayat (2) yaitu :

- (1). Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa.
- (2). Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Menurut Primandita Fitriandi, Yuda Aryanto, dan Agus Puji Priyono (2014:396) menyatakan bahwa :

Pada Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pemungutan Pajak. Bagian keempat Keberatan dan Banding pasal 103 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) yaitu :

- (1). Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas suatu :
 - a. SPPT;
 - b. SKPD;

- c. SKPDKB;
 - d. SKPDKBT;
 - e. SKPDLB;
 - f. SKPDN; dan
 - g. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2). Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
 - (3). Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
 - (4). Keberatan dapat diajukan apabila wajib pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak.
 - (5). Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
 - (6). Tanda penerimaan Surat Keberatan yang diberikan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman Surat Keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan Surat Keberatan.

Menurut Primandita Fitriandi, Yuda Aryanto, dan Agus Puji Priyono (2014:397) menyatakan bahwa :

Pada Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pemungutan Pajak. Bagian keempat Keberatan dan Banding pasal 104 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yaitu :

- (1). Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12(dua belas) bulan, sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus member keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2). Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3). Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak member suatu keputusan keberatan yang diajukan tersebut tersebut dianggap dikabulkan.

Menurut Primandita Fitriandi, Yuda Aryanto, dan Agus Puji Priyono (2014:397) menyatakan bahwa :

Pada Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pemungutan Pajak. Bagian keempat Keberatan dan Banding pasal 105 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yaitu :

- (1). Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2). Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dan dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.

(3). Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Menurut Primandita Fitriandi, Yuda Aryanto, dan Agus Puji Priyono (2014:398) menyatakan bahwa :

Pada Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pemungutan Pajak. Bagian keempat Keberatan dan Banding pasal 106 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) yaitu :

- (1). Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2). Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3). Dalam hal keberatan wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4). Dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (5). Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari

jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Menurut Primandita Fitriandi, Yuda Aryanto, dan Agus Puji Priyono (2014:398) menyatakan bahwa :

Pada Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pemungutan Pajak. Bagian kelima Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif pasal 107 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yaitu :

- (1). Atas permohonan wajib pajak atau karena jabatannya, Kepala Daerah dapat membetulkan SPPT, SKPD, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam perturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2). Kepala Daerah dapat :
 - a. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhalfahan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya;
 - b. Mengurangkan atau membatalkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
 - c. Mengurangkan atau membatalkan STPD;
 - d. Membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tatacara yang ditentukan; dan

e. Mengurangkan ketentuan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar wajib pajak atau kondisi tertentu objek pajak.

(3). Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketentuan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

G. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Pajak Sarang Burung Walet

Pada peraturan daerah Indragiri hilir no 22 tahun 2010 tentang pajak sarang burung walet. Nama Objek, Subjek dan Wajib Pajak pada pasal 2 yaitu :

Dengan Peraturan Daerah ini, dipungut Pajak Sarang Burung Walet terhadap orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan atau perusahaan sarang burung walet.

Pada peraturan daerah Indragiri hilir no 22 tahun 2010 tentang pajak sarang burung walet. Nama Objek, Subjek dan Wajib Pajak pada pasal 3 ayat (1) dan (2) yaitu :

(1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah Pengambilan dan/atau perusahaan Sarang Burung Walet.

(2) Tidak termasuk Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : Pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Pada peraturan daerah Indragiri hilir no 22 tahun 2010 tentang pajak sarang burung walet. Nama Objek, Subjek dan Wajib Pajak pada pasal 4 yaitu :

Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah Orang Pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

Pada peraturan daerah Indragiri hilir no 22 tahun 2010 tentang pajak sarang burung walet. Nama Objek, Subjek dan Wajib Pajak pada pasal 5 yaitu :

Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah Orang Pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet.

Pada peraturan daerah inndragiri hilir no 22 tahun 2010 tentang pajak sarang burung walet. Dasar pengenaan dan tarif pajak pada pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) yaitu :

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah Nilai Jual Sarang Burung Walet.
- (2) Nilai Jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung walet yang berlaku dengan volume hasil sarang burung walet.

Pada peraturan daerah inndragiri hilir no 22 tahun 2010 tentang pajak sarang burung walet. Dasar pengenaan dan tarif pajak pada pasal 7 yaitu :

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 7% (tujuh persen).

Pada peraturan daerah inndragiri hilir no 22 tahun 2010 tentang pajak sarang burung walet. Wilayah pemungutan, masa pajak, perhitungan dan saat pajak terutang pada pasal 8 yaitu :

Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut dalam wilayah Daerah.

Pada peraturan daerah inndragiri hilir no 22 tahun 2010 tentang pajak sarang burung walet. Wilayah pemungutan, masa pajak, perhitungan dan saat pajak terutang pada pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) yaitu :

- (1) Masa Pajak Sarang Burung Walet adalah 2 (dua) bulan Kalender.
- (2) Pajak terutang terjadi pada saat Wajib Pajak melakukan pengambilan dan atau pemanenan Sarang Burung Walet.

Pada peraturan daerah inndragiri hilir no 22 tahun 2010 tentang pajak sarang burung walet. Wilayah pemungutan, masa pajak, perhitungan dan saat pajak terutang pada pasal 10 yaitu :

Besarnya pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

Pada peraturan daerah inndragiri hilir no 22 tahun 2010 tentang pajak sarang burung walet. Tata cara perhitungan dan penetapan pajak pada pasal 11 yaitu :
Wajib Pajak membayar Pajak yang terutang berdasarkan SPTPD, SKPDKB, dan atau SKPDKBT.

Pada peraturan daerah inndragiri hilir no 22 tahun 2010 tentang pajak sarang burung walet. Tata cara perhitungan dan penetapan pajak pada pasal 12 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yaitu :

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang dengan mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.

(3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pada peraturan daerah inndragiri hilir no 22 tahun 2010 tentang pajak sarang burung walet. Tata cara perhitungan dan penetapan pajak pada pasal 13 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) yaitu :

(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya Pajak, Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk, dapat menerbitkan :

a. SKPDKB, dalam hal :

- 1) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
- 2) Jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;
- 3) Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak di penuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.

b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang;

c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari

pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

- (3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan, apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (5) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3, dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Pada peraturan daerah inndragiri hilir no 22 tahun 2010 tentang pajak sarang burung walet. Tata cara pembayaran dan penagihan pajak pada pasal 14 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), yaitu :

- (1) Pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetorkan ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1x24

(satu kali dua puluh empat) jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

(3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.

(4) Tata cara Pengisian SPTPD dan SSPD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pada peraturan daerah inndragiri hilir no 22 tahun 2010 tentang pajak sarang burung walet. Tata cara pembayaran dan penagihan pajak pada pasal 15 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), yaitu :

(1) Pembayaran Pajak dilakukan sekaligus dan lunas.

(2) Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (duapersen) sebulan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

Pada peraturan daerah inndragiri hilir no 22 tahun 2010 tentang pajak sarang burung walet. Tata cara pembayaran dan penagihan pajak pada pasal 16 ayat (1), dan ayat (2) yaitu :

(1) Bupati dapat menerbitkan STPD jika:

a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;

b. Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung;

c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa denda.

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.

Pada peraturan daerah inddragiri hilir no 22 tahun 2010 tentang pajak sarang burung walet. Tata cara pembayaran dan penagihan pajak pada pasal 17 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yaitu :

- (1) Surat teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terhutang.
- (3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Pada peraturan daerah inddragiri hilir no 22 tahun 2010 tentang pajak sarang burung walet. Tata cara pembayaran dan penagihan pajak pada pasal 18 yaitu :

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Paksa apabila jumlah pajak yang harus dibayar berdasarkan SKPDKB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding tidak dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Pada peraturan daerah inddragiri hilir no 22 tahun 2010 tentang pajak sarang burung walet. Tata cara pembayaran dan penagihan pajak pada pasal 19 yaitu :

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Bupati atau pejabat yang ditunjuk segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pada peraturan daerah inndragiri hilir no 22 tahun 2010 tentang pajak sarang burung walet. Tata cara pembayaran dan penagihan pajak pada pasal 20 ayat (1), dan ayat (2) yaitu :

- (1) Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi utang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan surat perintah melaksanakan penyitaan, Bupati atau pejabat yang ditunjuk mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Juru Sita Pengadilan Negeri.
- (2) Setelah Juru Sita Pengadilan Negeri menetapkan hari, tanggal, jam, dan tempat pelaksanaan lelang, dan memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pada peraturan daerah inndragiri hilir no 22 tahun 2010 tentang pajak sarang burung walet. Tata cara pembayaran dan penagihan pajak pada pasal 21 yaitu :
Bentuk, jenis dan tata cara pengisian formulir yang digunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV ANALISIS DAN BAGAN ALIR

A. Analisis Pelaksanaan Tata Cara Pendaftaran, Pendataan, Pelaporan, Pembayaran Pajak Daerah Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir.

Tata cara pendaftaran dan pendataan, pelaporan, dan pembayaran yang diterapkan oleh UPT Badan Pendatan Daerah Kecamatan Pelangiran ialah sebagai berikut :

1. Pendaftaran Wajib Pajak

1. pendaftaran wajib pajak dilakukan terhadap calon wajib pajak yang berdomisili didalam maupun diluar wilayah Kabupaten Indragiri Hilir, yang objek pajaknya berada diwilayah Kabupaten Indragiri Hilir.
2. untuk melakukan pendaftaran, petugas UPT Badan Pendatan Daerah menyampaikan formulir pendaftaran kepada calon wajib pajak untuk diisi secara jelas, benar dan lengkap. Pengisian bisa dilakukan dengan cara manual atau online.
3. setelah formulir pendaftaran diisi oleh calon wajib pajak, dikirim atau disampaikan kepada petugas UPT Badan Pendapatan Daerah untuk dikukuhkan sebagai wajib pajak dan dicatat dalam Daftar Induk Wajib Pajak berdasarkan nomor urut yang kemudian diterbitkan Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).

Pendaftaran yang dilakukan dibadan pendapatan daerah kabupaten Indragiri hilir sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, dimana wajib pajak harus mendaftarkan/membuat NPWP sebelum melakukan pembayaran pajak. Hal ini tercantum didalam Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Pendaftaran wajib pajak sarang burung walet dapat dilakukan dengan cara mendaftarkan NPWP kepada UPT Badan Pendapatan Daerah secara manual maupun online.

2. Pendataan Wajib Pajak

1. paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah berakhirnya masa pajak , wajib pajak harus melapor kepada petugas UPT Badan Pendapatan Daerah.
2. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah diisi secara jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak.

Pendataan yang dilakukan di badan pendapatan daerah kabupaten Indragiri hilir sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, dimana wajib pajak harus mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dengan jelas, benar dan lengkap. Hal ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. kesimpulannya pendataan paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah berakhirnya masa pajak dan SPTPD harus diisi dengan jelas oleh wajib pajak.

3. Pelaporan

Wajib pajak melakukan pelaporan pajak dengan mendaftarkan *E-billing*, kemudian wajib pajak melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) ke *E-billing*.


Pelaporan yang dilakukan di badan pendapatan daerah kabupaten Indragiri hilir sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, dimana wajib pajak melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) melalui *E-billing*. Hal ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. kesimpulannya bahwa wajib pajak melakukan pelaporan melalui *e-billing*.

4. Pembayaran

Bedasarkan pajak yang berlaku di Indonesia untuk wajib pajak orang pribadi dengan sistem *Self Assessment* yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung pajaknya sendiri, kemudian wajib pajak melakukan pembayaran melalui Kantor Pos atau Bank Riau.

Pembayaran yang dilakukan dibadan pendapatan daerah kabupaten Indragiri hilir sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, dimana wajib pajak melakukan pembayaran melalui tempat yang telah ditunjuk oleh pemerintah daerah . hal ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. kesimpulannya bahwa wajib pajak menghitung pajaknya sendiri lalu membayar ke bank riau atau kantor pos.

B. Bagan Alir Pemungutan Pajak Berdasarkan Sistem *Self Assessment*



Penjelasan Gambar B.1

Dalam sistem *self assessment* wajib pajak akan Mendaftar, menghitung melapor dan menyetorkan pajak. pelaporan dilakukan dalam bentuk Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). Pengujian kepatuhan oleh viskus dilakukan terhadap SPTPD yang masuk dengan data objek maupun subjek yang dimiliki oleh viskus. Jika dalam pengujian kepatuhan tersebut di temukan unsur pidana maka menurut pasal 173 UUD DPRD bisa ditindak lanjuti dengan penyidikan, jika tidak ada unsur pidana maka akan diberlakukan ketentuan administratif dengan penerbitan ketetapan pajak berupa Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD). Jika wajib pajak setuju atas surat ketetapan pajak daerah kemudian wajib pajak mau membayar maka proses penetapan selesai. Demikian juga dengan surat tagihan pajak jika sudah benar wajib pajak mau membayar maka proses selesai. Bagaimana jika ketetapan pajak menurut wajib pajak tidak sesuai dengan perhitungan mereka maka wajib pajak bisa mengajukan keberatan sampai dengan banding. Terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang tidak benar menurut wajib pajak pembatalan atau pembetulan bisa dilakukan baik secara jabatan maupun pengajuan oleh wajib pajak jika wajib pajak tidak mau melakukan pembayaran maka bisa diberlakukan penagihan pajak dengan surat paksa.

C. Sistem Pengendalian Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir

1. struktur yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas.

Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu instansi dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan diinginkan. Struktur menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir melakukan pembagian fungsional untuk setiap bidang yang ada di Badan Pendapatan Daerah. Dengan adanya pembagian fungsi tersebut, telah menunjukkan bahwa badan pendapatan daerah menerapkan sistem pengendalian dengan cukup baik.

2. sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan agar tidak terjadi pencurian dan penggunaan tanpa otorisasi.


Dalam mengoptimalkan penerimaan daerah, petugas khusus diutus untuk melakukan pengawasan pada bidang penetapan dan bidang penagihan pendapatan daerah. Petugas tersebut diberikan tanggung jawab dalam bentuk melakukan pengawasan dimana pegawai tersebut ditunjuk langsung untuk memantau kepada pelaku usaha dalam membayar pajak dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan juga pengendalian internal pajak daerah sangat diberlakukan oleh pihak badan pendapatan daerah supaya mengoptimalkan penerimaan daerah.

3. praktek yang sehat

Cara yang ditempuh oleh badan pendapatan daerah dalam dalam menciptakan praktek yang sehat adalah melakukan perputaran jabatan disetiap bidang dan melakukan perjalanan dinas ke daerah tertentu yang dimana kurangnya kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban sebagai warga negara.

4. karyawan yang mutunya sesuai tanggung jawab

Pegawai yang ada di badan pendapatan daerah kabupaten Indragiri hilir memiliki latar belakang pendidikan minimum S1 (Stara Satu) yang sesuai dengan tanggung jawab dan jabatan yang diberikan.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. pendaftaran yang dilakukan oleh wajib pajak yang dijalankan atau di praktekkan di dalam UPT Badan Pendapatan Daerah Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan analisis peneliti sudah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. ini dibuktikan bahwa wajib pajak harus membuat atau mendaftarkan NPWP baru bisa melakukan tahap selanjutnya. Pendaftaran wajib pajak sarang burung walet dapat dilakukan secara manual maupun online
2. pendataan dilakukan paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah berakhirnya masa pajak dan SPTPD harus diisi dengan benar dan jelas, hal ini sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. hal ini dibuktikan bahwa wajib yang terlambat melaporkan pajaknya atau tidak sesuai dengan ketentuan akan dikenakan denda oleh UPT
3. wajib pajak melakukan pelaporan dengan mendaftarkan *e-billing* kemudian melakukan pelaporan SPTPD ke *e-billing* hal ini sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. hal ini dibuktikan bahwa wajib pajak tidak dapat mendaftarkan kode *billing* secara online jika tidak melaporkan SPTPD dan secara otomatis wajib pajak tidak bisa melakukan pembayaran.

B. SARAN

1. UPT Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir diharapkan melakukan pengawasan dan survey langsung ke lokasi wajib pajak sarang burung walet lebih ketat sehingga wajib pajak melaporkan penghasilan dengan jujur.
2. Membuat strategi seperti seminar khusus setiap tahunnya dan melakukan pendekatan dengan masyarakat setempat untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat seberapa banyak pemerintah memfasilitasi setiap daerah melalui pajak. Juga menjelaskan bahwa pembiayaan pemerintah untuk daerah jauh lebih besar dibandingkan pembayaran pajak mereka setiap tahunnya

DAFTAR PUSTAKA

siti resmi. *perpajakan teori dan kasus*, 2014. edisi 8 - buku 1. salemba empat

Rismawati Sudirman dan Antong Amiruddin. *perpajakan pendekatan teori dan praktik diindonesia*, 2016. cetakan kelima. empat dua media

Sugianto, S.H., M.M. *pajak dan retribusi daerah*, 2010. Grasindo

Djoko muljono. PPH dan PPN Pasal Untuk Berbagai kegiatan usaha, 2007, 2009.

CV. ANDI OFFSET

Djoko muljono. hukum pajak-konsep, aplikasi, dan penuntun prktis, 2010. CV. ANDI OFFSET (penerbit andi)

Primandita Fitriandi, Yuda Aryanto, Agus Puji Priyono. *kompilasi undang-undang perpajakan terlengkap*, 2014. salemba empat

Irwansyah Lubis. *menggali potensi pajak perusahaan dan bisnis dengan pelaksanaan hukum*. 2010. cetakan pertama. PT elex media komputindo KOMPAS GRAMEDIA

Buku Profil Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

LAMPIRAN

Lampiran Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Hang Tuah No. 04 Telp. (0768) 21024 - Fax. 24001
TEMBILAHAN

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)
PAJAK SARANG BURUNG WALET

Kepada
Yth, Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Indragiri Hilir
di - Tembilahan

Masa Pajak : _____
Tahun Pajak : _____

Perhatian :

1. Harap diisi dalam rangkai 4 dan diisi dengan huruf CAPITAL.
2. Beri nomor pada kotak [...] yang tersedia untuk jawaban yang diberikan.
3. Setelah diisi dan ditanda tangani harap diserahkan kembali kepada Badan Pendapatan Daerah (BPD) Badan Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir Tembilahan paling lambat tanggal 15 bulan berikut nya.
4. Ketentuan lain Peraturan SPTPD diberikan sesuai ketentuan yang berlaku.

I. Identitas Wajib Pajak

a. Nama Wajib Pajak
b. Alamat
c. Nama Objek Usaha
d. Alamat
e. N.P.W.P.D

RT. _____ RW. _____ Telp/Hp. _____ Kode Pos _____

II. Data Objek Wajib Pajak

1. Jenis Sumber : _____ Penghasilan/ Penghasilan serang burung walet

2. Lokasi-ikhtis Penghasilan/ Penghasilan/ Penakar

3. Jumlah Pasang Sarang Burung Walet

- Per 3 Bulan	_____ Kg	Bangunan Usaha : P. _____ m ² L. _____ m ²
- Per 4 Bulan	_____ Kg	Jumlah Lantai : _____
- Per 6 Bulan	_____ Kg	Luas : _____ m ²
- Per Tahun	_____ Kg	

(Lampirkan rincian jumlah penghasilan dari tiap-tiap lokasi)

4. Harga pasaran umum sarang burung walet Rp. _____ Kg x Rp. _____ = Rp. _____

5. Total Penghasilan Pajak _____ Kg x Rp. _____ = Rp. _____

Jumlah Pajak Tertutang Untuk Masa Pajak sekarang (Lampirkan foto copy dokumen)

a. Masa Pajak Tgl. _____ s/d Tgl. _____

b. Dasar Pengenaan Rp. _____

c. Tarif Pajak (sesuai pasal) : _____ %

d. Pajak Tertutang (b x c) Rp. _____

Dengan Huruf () _____

III. PERNYATAAN

Demikian formulir ini diisi dengan sebenar-benarnya dan apabila terdapat ketidak benaran dalam memenuhi kewajiban pengisian SPTPD ini, saya bersedia di kenakan sanksi dengan Peraturan Daerah yang berlaku.

Diterima oleh petugas
Tanggal : _____ W/P Pengungg Pajak/ Kuasa
NIP. _____ Nama jelas/ Cap Stempel

Legat : 1. Putih untuk Dipenda
2. Kuning untuk Right Pajak
3. Merah untuk Perizinan
4. Biru untuk Pembebasan
5. Hitam untuk Anjak/Pemungpan

No. SPTPD : 001 02251

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Hang Tuah No. 04 Telp. (0768) 21024 - Fax. 24001
TEMBILAHAN

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)
PAJAK SARANG BURUNG WALET

Kepada
Yth, Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Indragiri Hilir
di - Tembilahan

Masa Pajak : _____
Tahun Pajak : _____

Perhatian :

1. Harap diisi dalam rangkai 4 dan diisi dengan huruf CAPITAL.
2. Beri nomor pada kotak [...] yang tersedia untuk jawaban yang diberikan.
3. Setelah diisi dan ditanda tangani harap diserahkan kembali kepada Badan Pendapatan Daerah (BPD) Badan Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir Tembilahan paling lambat tanggal 15 bulan berikut nya.
4. Ketentuan lain Peraturan SPTPD diberikan sesuai ketentuan yang berlaku.

I. Identitas Wajib Pajak

a. Nama Wajib Pajak
b. Alamat
c. Nama Objek Usaha
d. Alamat
e. N.P.W.P.D

RT. _____ RW. _____ Telp/Hp. _____ Kode Pos _____

II. Data Objek Wajib Pajak

1. Jenis Sumber : _____ Penghasilan/ Penghasilan serang burung walet

2. Lokasi-ikhtis Penghasilan/ Penghasilan/ Penakar

3. Jumlah Pasang Sarang Burung Walet

- Per 3 Bulan	_____ Kg	Bangunan Usaha : P. _____ m ² L. _____ m ²
- Per 4 Bulan	_____ Kg	Jumlah Lantai : _____
- Per 6 Bulan	_____ Kg	Luas : _____ m ²
- Per Tahun	_____ Kg	

(Lampirkan rincian jumlah penghasilan dari tiap-tiap lokasi)

4. Harga pasaran umum sarang burung walet Rp. _____ Kg x Rp. _____ = Rp. _____

5. Total Penghasilan Pajak _____ Kg x Rp. _____ = Rp. _____

Jumlah Pajak Tertutang Untuk Masa Pajak sekarang (Lampirkan foto copy dokumen)

a. Masa Pajak Tgl. _____ s/d Tgl. _____

b. Dasar Pengenaan Rp. _____

c. Tarif Pajak (sesuai pasal) : _____ %

d. Pajak Tertutang (b x c) Rp. _____

Dengan Huruf () _____

III. PERNYATAAN

Demikian formulir ini diisi dengan sebenar-benarnya dan apabila terdapat ketidak benaran dalam memenuhi kewajiban pengisian SPTPD ini, saya bersedia di kenakan sanksi dengan Peraturan Daerah yang berlaku.

Diterima oleh petugas
Tanggal : _____ W/P Pengungg Pajak/ Kuasa
NIP. _____ Nama jelas/ Cap Stempel

Legat : 1. Putih untuk Dipenda
2. Kuning untuk Right Pajak
3. Merah untuk Perizinan
4. Biru untuk Pembebasan
5. Hitam untuk Anjak/Pemungpan

No. SPTPD : 001 02251